

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pembiayaan KPR BTN Syariah menerapkan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Pada asuransi KPR ini, nasabah harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam asuransi ini, yaitu kewajiban membayar premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi. Untuk pembayaran premi asuransi KPR dibedakan dengan pembayaran iuran asuransi jiwa pada umumnya, dalam pembiayaan KPR, premi asuransi masuk biaya lain-lain dan hanya dibayar pada satu kali pembayaran yakni pada saat masa kredit belum berjalan. Untuk mempermudah perhitungan nilai premi dihitung menggunakan kalkulator asuransi yang telah disediakan oleh pihak lembaga asuransi dengan melihat umur nasabah, periode masa kredit, ukuran rumah per meter dan lain-lain. Premi asuransi akan dibagikan pada akhir pembiayaan jika tidak terjadi klaim pada akhir masa kredit, tetapi bukan 100%.

Kemudian untuk klaim asuransi kebakaran, lembaga asuransi mengganti kerugian dengan cara perhitungan membandingkan seharga persil dengan harga sisa-sisa puing kebakaran, tergantung perhitungan sesuai survey dari pihak asuransi dan kredit tetap berjalan sesuai akad yang telah disepakati.

Sedang klaim asuransi jiwa, lembaga asuransi mengganti sisa pokok dari jumlah kreditnya sampai pada bulan ditutupnya kredit, tidak termasuk keuntungan atau margin yang telah ditetapkan pada saat akad.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak bank seharusnya mewajibkan setiap ahli waris satu dengan yang lainnya melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan. Tidak memandang hubungan sosial karena pihak penanggung adalah tetap pihak asuransi.
2. Ketika ahli waris sudah mengajukan klaim (kematian), seharusnya pihak asuransi mempunyai link/hubungan kerjasama dengan banyak rumah sakit, sehingga tidak mengharuskan ahli waris meminta surat keterangan kematian dari dokter rumah sakit secara sendiri dan mengharuskan ahli waris masih mengeluarkan sejumlah biaya.